



**PUTUSAN**  
Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukardi Bin Tambir Almarhum;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur/Tanggal lahir : 57/27 Desember 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.10 RW.03 Desa Karang, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek / RT.07 RW. 00 Desa Telaga, Kecamatan Batuampar, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Serabutan/Petani;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Jermias Marthinus Patty, SH,MH, dkk Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Trenggalek", yang beralamat di Perum ASABRI Blok R No. 14, Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 28 Juli 2020 dibawah Nomor Register : 41/K.Kh/2020/ PN Trk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Trk tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Trk tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKARDI Bin TAMBIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARDI Bin TAMBIR (Alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol. : AG-2239-YAJ;
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Vario No. Pol. : AG-2239-YAJ, Noka : MH1JFV11XHK651394, Nosin : JFV1E1657707, 125 CC, tahun 2017, warna Merah, A.n. Sdri.MUSRIFAH;

Dikembalikan kepada saksi MUSRIFAH Binti JAMAL;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : AG-4558-YAE;
- 1(satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.:AG-4558-YAE, Noka : MH1JFW111FK262260, Nosin : JFW1F1263666, 108 CC, tahun 2015, warna Coklat, A.n Sdri.YATI;

Dikembalikan kepada terdakwa SUKARDI Bin TAMBIR (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti lalai dalam berkendara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa SUKARDI Bin TAMBIR (Alm), pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Trenggalek – Karangas masuk Desa Karangas Kec.Karangas Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), mengendarai 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : AG-4558-YAE dengan membawa sekarung sampah yang di letakkan di sela sela antara setir dan tempat duduk , di tengah - tengah antara kaki kiri dan kanan terdakwa , hendak membuang sampah di pertigaan karangan, kendaraan terdakwa keluar dari halaman rumahnya kemudian belok ke kiri bergerak dari arah Selatan ke Utara lurus melewati Jalan Raya Trenggalek – Karangan masuk Desa Karangan Kec. Karangan Kab. Trenggalek, cuaca cerah, sore hari, jalan lurus, datar, beraspal dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi, di mana terdakwa yang telah melihat dan mengetahui di belakang kendaraannya ada Sepeda motor Honda Vario No. Pol. : AG-2239-YAJ yang di kendarai oleh korban REHAN SAKTI RAMADHAN (Alm), sedang bergerak dari arah Selatan ke Utara, lurus searah dengan kendaraan yang di kemudikan terdakwa dan korban REHAN SAKTI RAMADHAN (Alm) juga membunyikan klaksonnya namun terdakwa yang mengira pengendara Sepeda motor Honda Vario No. Pol. : AG-2239-YAJ masih jauh di belakang kemudian secara tiba – tiba membelokkan kendaraannya ke kanan arah Timur, tanpa menyalakan lampu sein kanan sehingga korban REHAN SAKTI RAMADHAN (Alm) tidak bisa menguasai kendaraannya dan menabrak bok depan sebelah kanan kendaraan terdakwa kemudian korban REHAN SAKTI RAMADHAN (Alm) beserta sepeda motornya melaju lurus ke arah Utara menabrak dan terjepit di tempat jual bensin eceran milik pak Teguh sementara terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya di sebelah Timur AS jalan kurang lebih 14 cm;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban REHAN SAKTI RAMADHAN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.331.02/2446/406.010.001/2020 tanggal 03 Pebruari 2020, yang ditandatangani oleh dokter Dimas Rendhyka Dewandaru, dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek, dalam hasil pemeriksaan disebutkan terdapat luka robek pada kepala bagian kanan dengan panjang 3 cm, dasar otot tepi teratur di sebabkan trauma benda tajam, terdapat benjolan dan luka babras pada leher kanan disebabkan trauma benda tumpul dan berdasarkan surat keterangan kematian No. RM : 11473228 tanggal 23 Pebruari 2020 yang di dikeluarkan oleh RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG bahwa korban REHAN SAKTI RAMADHAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 dalam perawatan di RSUD Dr.SAIFUL ANWAR MALANG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa SUKARDI Bin TAMBIR (Alm), pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Trenggalek – Karangas masuk Desa Karangas Kec.Karangas Kab. Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), mengendarai 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : AG-4558-YAE dengan membawa sekantung sampah yang di letakkan di sela sela antara setir dan tempat duduk , di tengah - tengah antara kaki kiri dan kanan terdakwa , hendak membuang sampah di pertigaan karangas, kendaraan terdakwa keluar dari halaman rumahnya kemudian belok ke kiri bergerak dari arah Selatan ke Utara lurus melewati Jalan Raya Trenggalek – Karangas masuk Desa Karangas Kec. Karangas Kab. Trenggalek, cuaca cerah, sore hari, jalan lurus, datar, beraspal dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi, di mana terdakwa yang telah melihat dan mengetahui di belakang kendaraannya ada Sepeda motor Honda Vario No. Pol. : AG-2239-YAJ yang di kendarai oleh korban REHAN SAKTI RAMADHAN (Alm), sedang bergerak dari arah Selatan ke Utara, lurus searah dengan kendaraan yang di kemudikan terdakwa dan korban REHAN SAKTI RAMADHAN (Alm) juga membunyikan klaksonnya namun terdakwa yang mengira pengendara Sepeda motor Honda Vario No. Pol. : AG-2239-YAJ masih jauh di belakang kemudian secara tiba – tiba membelokkan kendaraannya ke kanan arah Timur, tanpa menyalakan lampu sein kanan sehingga korban REHAN SAKTI RAMADHAN (Alm) tidak bisa menguasai kendaraannya dan menabrak bok depan sebelah kanan kendaraan terdakwa kemudian korban REHAN SAKTI RAMADHAN (Alm) beserta sepeda motornya melaju lurus ke arah Utara menabrak dan terjepit di tempat jual bensin eceran milik pak Teguh sementara terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya di sebelah Timur AS jalan kurang lebih 14 cm;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban REHAN SAKTI RAMADHAN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.331.02/2446/406.010.001/2020 tanggal 03 Pebruari 2020, yang ditandatangani oleh dokter Dimas Rendhyka Dewandaru, dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, dalam hasil pemeriksaan disebutkan terdapat luka robek pada kepala bagian kanan dengan panjang 3 cm, dasar otot tepi teratur di sebabkan trauma benda tajam, terdapat benjolan dan luka babras pada leher kanan disebabkan trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Musrifah binti Jamal** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yaitu Rehan Ramadhan almarhum;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, hanya mendengar kabar saja;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Trenggalek- Karangan masuk Desa/Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek adalah sepeda motor Honda Vario No. Pol. : AG-2239-YAJ Yang dikendarai oleh anak kandung saksi kontra dengan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : AG-4558-YAE yang dikemudikan seorang bernama Sukardi Bin Tambir (Terdakwa);
- Bahwa saksi diberi kabar dari saudari Binti bahwa anak saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan saat ini berada di Puskesmas Karangan, kemudian saksi langsung menuju ke Puskesmas Karangan untuk menemui anak kandung saksi tidak beberapa lama anak kandung saksi dirujuk ke RSUD Dr Soedomo Trenggalek, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. selang waktu 1 hari, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 anak kandung saksi dirujuk ke RSUD Dr Syaiful Anwar Malang, pada tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 05.20 WIB saksi diberitahu perawat bahwa anak saksi yang sedang menjalani operasi kecil paru-paru dilobangi dan operasi besar bula di paru-paru setelah itu dirawat keadaannya semakin memburuk setelah operasi dan akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Dr Syaiful Anwar Malang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya-biaya yang dibutuhkan selama perawatan anak kandung saksi dirumah sakit dan pada waktu saksi tunjukan jumlah biayanya habis sebesar Rp 148.000.000,00 terdakwa tidak respon;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah ke rumah untuk mengajak saksi mengambil sepeda motornya yang di Polisi;
- Bahwa saksi mendapatkan asuransi dari PT. Jasaraharja sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa ke rumah untuk taqziah dan membawa sembako;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

## 2. **Rekky Agung Nugroho bin H. Kosmartono Almarhum** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020,sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Trenggalek- Karangn masuk Desa Karangn, Kecamatan Karangn, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Trenggalek- Karangn masuk Desa/Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek adalah sepeda motor Honda Vario No. Pol. : AG-2239-YAJ yang dikemudikan saudara Rehan Sakti Ramadhan (korban) kontra sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : AG-4558-YAE Yang dikemudikan oleh Sukardi Bin Tambir (Alm) (Terdakwa);
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berada di dalam rumah berjarak +- 50 m dari tempat kejadian;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 16. 20 WIB saat saksi berada di dalam rumah mendengar suara "BROOK" yang sangat keras, kemudian saksi keluar rumah mencari asal suara tersebut ternyata telah terjadi kecelakaan, Kemudian saksi melihat kondisi korban yang masih terjepit di tempat kios bensin eceran dengan posisi sepeda motor Honda Vario beserta korban terjepit di bawah setir, sedangkan lawannya yaitu sepeda motor Honda Scoopy yang dikemudiakan Terdakwa terjatuh di sebelah selatan kurang lebih 14 meter berada di sebelah timur jalan, kemudian saksi beserta warga sekitar menolong korban dengan mengangkat ke samping kendaraan sepeda motor Honda Vario kemudian dibawa ke Puskesmas Karangn guna mendapatkan penanganan medis, setelah mengantar ke Puskesmas karangan kemudian saksi mencari rumah korban untuk memberitahu bahwa korban telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan dan posisi korban sekarang dalam perawatan di Puskesmas Karang, Setelah saksi memberitahu keluarga korban, saksi kembali ke rumah untuk melanjutkan aktivitas saksi;

- Bahwa posisi akhir sepeda motor Honda Vario serta korban tersebut di bawah setir dan terjepit di kios tempat jual bensin milik Saudara Teguh, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy terjatuh bersama Terdakwa berada di sebelah selatan kurang lebih 14 meter dan berada di timur as jalan;

- Bahwa Saksi tidak tahu kerusakan sepeda motor Honda Scoopy, kalau sepeda motor Honda Vario mengalami kerusakan body dan lampu depan terlihat sudah hancur;

- Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson atau suara lain selain suara "BROOK";

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

### 3. **Edi Karyanto bin Sumarjito** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020,sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Trenggalek- Karang masuk Desa Karang, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, hanya saja saksi mendengar suara "BROOK" yang cukup keras akibat benturan dari kedua kendaraan tersebut dan setelah itu saksi lari menuju ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Trenggalek-Karang masuk Desa/Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek adalah sepeda motor Honda Vario No. Pol. : AG-2239-YAJ yang dikemudikan saudara Rehan Sakti Ramadhan (korban) kontra sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : AG-4558-YAE Yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi sedang bekerja di bengkel depan rumah sekira berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020,sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Trenggalek-Karang masuk Desa Karang, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek sekira pukul 16.30 WIB tiba-tiba saksi mendengar suara "BROOK" Yang cukup keras sebanyak 2 kali. saksi menoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sumber suara tersebut dan terlihat saudara Sukardi Bin Tambir (alm) Sudah terjatuh di tengah jalan. melihat kejadian tersebut saksi berlari menghampiri dan menolong saudara Sukardi, Saksi sempat memberikan pertolongan pertama pada saudara Sukardi dengan cara membalut tangan kanan saudara Sukardi yang terlihat terluka agar tidak terus mengeluarkan darah. selanjutnya saksi menghampiri korbanyang terlihat masih berada di atas kendaraannya dengan posisi terjepit di bagian bawah setir kendaraan dan terjepit kios bensin eceran, terlihat pengendaranya seperti masih anak kecil. Saksi berusaha mengangkat dan menurunkannya, saksi letakkan di paling dekat dengan kendaraannya, tidak lama kemudian pengendara tersebut berdiri dan sepertinya kaget dalam keadaan bingung serta ketakutan, sempat juga ingin berlari ke arah utara untuk pulang ke rumahnya. namun beberapa masyarakat sekitar mencoba untuk menghalangi nya dan selanjutnya membujuk anak kecil tersebut agar mau dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pengobatan serta perawatan lebih lanjut. setelah korban dibawa ke Puskesmas saksi kembali ke bengkel untuk melanjutkan aktivitas saksi kembali;

- Bahwa kerusakan dari sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh Terdakwa terdapat goresan pada body depan sebelah kanan, sedangkan pada sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban rusak parah pada bagian lampu depan, body depan,serta slebor depan terlihat hancur;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor sambil membawa muatan karung plastik yang di dalamnya ada sampah yang biasanya dibuang ke sebelah timur pertigaan tersebut;

- Bahwa saksi mendengar suara klakson, tetapi itu suara klakson milik siapa saksi tidak tahu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

**4. Gatut Sudibya, S.P bin Sukaji** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020,sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Trenggalek- Karangan masuk Desa Karangan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa saksi adalah penyidik dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini;

- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 16. 30 WIB di Jalan Raya Trenggalek- Karangan masuk Desa Karangan, Kecamatan Karangan, Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek adalah sepeda motor Honda Vario No. Pol. : AG-2239-YAJ yang dikemudikan oleh saudara Rehan Sakti Ramadhan (korban) kontra sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : AG-4558-YAE yang dikemudikan oleh Sukardi Bin Tambir(alm) (Terdakwa);

- Bahwa sebelum melakukan pengukuran kita terlebih dahulu melakukan interogasi terhadap saksi Reggy dan saksi-saksi lainnya yang memberitahukan bahwa pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol AG-2239-YAJ yang dikendarai saudara korban setelah dibawa ke Puskesmas Karangnongko untuk mendapatkan perawatan setelah terjadinya kecelakaan, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : AG-4558-YAE Terdakwa luka-luka dan kembali ke rumahnya, untuk kendaraan barang buktinya sepeda motor Honda Vario No. Pol. : AG-2239-YAJ masih berada di TKP sedangkan barang bukti kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : AG-4558-YAE kami cari ternyata berada di rumah Terdakwa, Setelah itu kami mengamankan barang bukti kendaraan tersebut untuk dibawa ke kantor laka Satlantas Trenggalek, sebelum meninggalkan TKP kami juga melakukan interogasi terhadap saksi-saksi di sekitar TKP Kemudian kami tugas memberikan tanda-tanda terhadap objek olah TKP berupa penentuan letak posisi korban, selanjutnya menandai dan menentukan titik tumbur berdasarkan Hasil pengujian di TKP dan petunjuk saksi Reggy dan saksi Edy dan Terdakwa, setelah menandai objek yang akan dilakukan olah TKP kemudian menentukan titik ukur yang akan menjadi acuan pengukuran. selanjutnya titik ukur kita tarik garis lurus ke tepi jalan dan diberi tanda dengan huruf P dan dilakukan pengukuran mulai dari lebar jalan, kemudian dari titik p kita tarik garis terdekat dari objek pertama dan terus kita tandai dari titik-titik objek berikutnya;

- Bahwa dari hasil pengukuran yang saksi lakukan bersama Briptu Surya Efendi, SH. didapatkan hasil pengukuran: lebar Jalan 4,10 M lebar bahu Jalan sebelah timur 0,20 m dan lebar bahu Jalan sebelah barat 0,20 m. titik ukur yang kita tentukan adalah tiang listrik (titik p) yang ada di barat jalan dari tiang listrik ditarik garis lurus ke tepi jalan dengan ukuran panjang 5,3 m dan ditandai huruf P1. dari P1 ditarik ke garis sejajar dengan posisi saudara Rehan Sakti Ramadhan beserta posisi kendaraannya yang telah diberi tanda P2 panjang = 14,5 meter dan jarak P2 ke P3 tersangka = 14 meter, P3 ke P4 kendaraan tersangka = 1 meter, P4 ke P5 key point = 1,40m, P5 ke P6 rumah saudara Sukardi= 22,30;

- Bahwa sewaktu kami amankan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : AG-4558-YAE yang berada di teras Terdakwa saksi bersama Briptu Surya Efendi , SH Telah memeriksa kendaraan dengan memutar kunci ke posisi on



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lihat lampu sein sebelah kanan tidak menyala dan posisi saklar lampu sen Netral;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 16.30 wib di Jalan Kabupaten masuk Desa Karang, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu-lintas tersebut adalah Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor Scoopy dengan No Pol AG 4558 YAE kontra dengan sepeda motor Honda Vario dengan Nopol AG 2239 YAJ yang dikendarai oleh saudara Rehan Saksi Ramadhan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy sendirian dengan tujuan untuk membuang sampah yang berada dalam karung di mana sampah dalam karung tersebut Terdakwa angkut dengan sepeda motor, Terdakwa letakkan di tengah-tengah antara kaki kiri dan kaki kanan, setelah keluar dari halaman rumah kemudian belok kiri bergerak dari arah selatan ke utara kurang lebih 22 meter kemudian belok kanan ke arah timur. Terdakwa sempat melihat pergerakan dari sepeda motor Honda Vario bergerak dari selatan ke utara lurus segera berjarak 200 m dari arah belakang kendaraan yang Terdakwa kemudikan. Karena jarak terlihat masih jauh Terdakwa bergerak ke arah timur hingga posisi sepeda motor yang Terdakwa kemudikan bergerak melewati as jalan kurang lebih 45 cm, tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan korban menabrak depan sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan, kemudian Terdakwa terjatuh bersama sepeda motor yang Terdakwa kemudikan sedangkan korban dan sepeda motornya melaju ke arah utara di sisi timur jalan kemudian menabrak kios bensin yang ada di sebelah timur jalan dan posisi sepeda motor tetap berdiri dan korban tetap duduk di jok sepeda motornya kemudian turun dari motor dan tidur terlentang di aspal jalan, kemudian berdiri lagi selanjutnya dibawa ke Puskesmas Karang dibonceng dengan sepeda motor oleh adik Terdakwa bernama Suyatno untuk mendapatkan perawatan, berikut Terdakwa akhirnya juga di rawat di puskesmas karena tangan kanan Terdakwa mengalami luka-luka, selanjutnya korban dirujuk ke RSUD Soedomo Trenggalek dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Malang sekira dua minggu kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan korban kira-kira 60 km/jam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengalami luka luka robek pada tangan kanan serta lecet-lecet pada kaki sedangkan korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan serta lecet-lecet pada bagian wajahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan helm dan korban juga tidak mengenakan helm;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario No. Pol. : AG-2239-YAJ yang dikendarai korban mengalami rusak pada bagian depan hancur sedangkan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : AG-4558-YAE milik Terdakwa mengalami kerusakan pecah pada bagian bok depan sebelah kanan dan spion kanan pecah;
- Bahwa Terdakwa menyalakan lampu sein kanan waktu Terdakwa belok ke kanan dan bergerak ke arah timur;
- Bahwa Sampahnya hanya setengah karung saja dan Terdakwa taruh di sela-sela kaki kiri dan kanan dan tangan kiri Terdakwa tetap memegang kemudi sehingga tidak mengganggu fungsi tangan Terdakwa sedangkan sampah Terdakwa kempit dengan kaki kanan dan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi AG-2239-YAJ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Vario nomor polisi AG-2239-YAJ, nomor rangka: MH1JFV11XHK651394, nomor mesin: JFV1E1657707, 125 CC, tahun 2017, warna merah, atas nama Saudari Musrifah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AG-4558-YAE;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AG-4558-YAE, nomor rangka: MH1JFW111FK262260, nomor mesin: JFW1F1263666, 108 CC, tahun 2015, warna Coklat, atas nama Saudari Yati;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti yang diajukan diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, berupa:

- Visum Et Repertum No.331.02/2446/406.010.001/2020 tanggal 03 Pebruari 2020, yang ditandatangani oleh dokter Dimas Rendhyka Dewandaru, dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek, dalam hasil pemeriksaan disebutkan terdapat luka robek pada kepala bagian kanan dengan panjang 3 cm, dasar otot tepi teratur di sebabkan trauma benda tajam, terdapat benjolan dan luka babras pada leher kanan disebabkan trauma benda tumpul;
- Surat Keterangan Kematian No. RM : 11473228 tanggal 23 Pebruari 2020 yang di keluarkan oleh RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG bahwa korban REHAN SAKTI RAMADHAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 dalam perawatan di RSUD Dr.SAIFUL ANWAR MALANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2020, sekira pukul 16.30 wib di Jalan Kabupaten masuk Desa Karang, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek telah terjadi kecelakaan lalu lintas, antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AG-4558-YAE dengan korban yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG-2239-YAJ;
- Bahwa benar kejadiannya pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan membawa karung berisi sampah yang akan dibuang di tempat pembuangan sampah, setelah keluar dari halaman rumah kemudian belok kiri bergerak dari arah selatan ke utara kurang lebih 22 meter kemudian belok kanan ke arah timur. Terdakwa sempat melihat pergerakan dari sepeda motor Honda Vario bergerak dari selatan ke utara lurus segera berjarak 200 m dari arah belakang kendaraan yang Terdakwa kemudikan. Karena jarak terlihat masih jauh Terdakwa bergerak ke arah timur hingga posisi sepeda motor yang Terdakwa kemudikan bergerak melewati as jalan kurang lebih 45 cm, tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan korban menabrak depan sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan, kemudian Terdakwa terjatuh bersama sepeda motor yang Terdakwa kemudikan sedangkan korban dan sepeda motornya melaju ke arah utara di sisi timur jalan kemudian menabrak kios bensin yang ada di sebelah timur jalan dan posisi sepeda motor tetap berdiri dan korban tetap duduk di jok sepeda motornya kemudian turun dari motor dan tidur terlentang di aspal jalan, kemudian berdiri lagi selanjutnya dibawa ke Puskesmas Karang dibonceng dengan sepeda motor oleh adik Terdakwa bernama Suyatno untuk mendapatkan perawatan, berikut Terdakwa akhirnya juga di rawat di puskesmas karena tangan kanan Terdakwa mengalami luka-luka;
- Bahwa benar korban dirujuk ke RSUD Soedomo Trenggalek dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Saiful Anwar Malang sekira dua minggu kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 331.02/2446/406.010.001/2020 tanggal 03 Pebruari 2020, yang ditandatangani oleh dokter Dimas Rendhyka Dewandaru, dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek, dalam hasil pemeriksaan korban REHAN SAKTI RAMADHAN disebutkan terdapat luka robek pada kepala bagian kanan dengan panjang 3 cm, dasar otot tepi teratur di sebabkan trauma benda tajam, terdapat benjolan dan luka babras pada leher kanan disebabkan trauma benda tumpul dan Surat Keterangan Kematian No. RM : 11473228 tanggal 23 Pebruari 2020 yang di dikeluarkan oleh RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG bahwa korban REHAN SAKTI RAMADHAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 dalam perawatan di RSUD Dr.SAIFUL ANWAR MALANG;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, unsur “setiap orang” lazim dirumuskan dengan “barang siapa” yaitu subyek \_okum penyanggah hak dan kewajiban baik manusia maupun badan \_okum. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) tidak memberikan pengertian mengenai setiap orang ini, namun dengan memperhatikan pengertian pengemudi di dalam Pasal 1 angka 23 UULAJ yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, telah memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini tiada lain menunjuk pada subjek \_okum manusia (orang perseorangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Sukardi bin Tambir Almarhum** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 23 UULAJ menyatakan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel sedangkan yang dimaksudkan dengan **“karena kealpaannya / kelalaiannya”** dalam unsur ini adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurangwaspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya (SR. SIANTURI : 1983, hal 511);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2020, sekira pukul 16.30 wib di Jalan Kabupaten masuk Desa Karangan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan membawa karung berisi sampah yang akan dibuang di tempat pembuangan sampah, setelah keluar dari halaman rumah kemudian belok kiri bergerak dari arah selatan ke utara kurang lebih 22 meter kemudian belok kanan ke arah timur. Terdakwa sempat melihat pergerakan dari sepeda motor Honda Vario bergerak dari selatan ke utara lurus segera berjarak 200 m dari arah belakang kendaraan yang Terdakwa kemudikan. Karena jarak terlihat masih jauh Terdakwa bergerak ke arah timur hingga posisi sepeda motor yang Terdakwa kemudikan bergerak melewati as jalan kurang lebih 45 cm, tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan korban menabrak depan sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan, kemudian Terdakwa terjatuh bersama sepeda motor yang Terdakwa kemudikan sedangkan korban dan sepeda motornya melaju ke arah utara di sisi timur jalan kemudian menabrak kios bensin yang ada di sebelah timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut seyogyanya terdakwa saat mengendarai sepeda motor ingin memasuki jalan utama harus memastikan tidak adanya kendaraan yang akan melintas, dan mendahulukan kendaraan yang berjalan lurus, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, dimana pada saat keluar dari gang rumah terdakwa, terdakwa sudah melihat adanya sepeda motor namun karena terdakwa merasa sepeda motor tersebut masih jauh maka terdakwa tetap berjalan sepeda motornya. Sehingga Majelis menilai terdakwa lalai dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kondisi jalan aman sebelum menyeberang, hingga mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa dengan kurang hati-hatiannya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga Majelis Hakim berpendapat *unsur ini telah terpenuhi*;

### **Ad.3. Mengakibatkan korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum No. 331.02/2446/406.010.001/2020 tanggal 03 Pebruari 2020, yang ditandatangani oleh dokter Dimas Rendhyka Dewandaru, dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek, dalam hasil pemeriksaan korban REHAN SAKTI RAMADHAN disebutkan terdapat luka robek pada kepala bagian kanan dengan panjang 3 cm, dasar otot tepi teratur di sebabkan trauma benda tajam, terdapat benjolan dan luka babras pada leher kanan disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Surat Keterangan Kematian No. RM : 11473228 tanggal 23 Pebruari 2020 yang di keluarkan oleh RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG bahwa korban REHAN SAKTI RAMADHAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 dalam perawatan di RSUD Dr.SAIFUL ANWAR MALANG;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas akibat dari kecelakaan tersebut korban telah meninggal dunia, *sehingga unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan unsur kelalaian dalam perbuatan terdakwa tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasa pemaaf maupun alasan membenar terhadap perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol : AG-2239-YAJ dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Vario No. Pol : AG-2239-YAJ, Noka : MH1JFV11XHK651394, Nosin : JFV1E1657707, 125 CC tahun 2017, warna Merah atas nama saudari Musrifah yang telah disita dari saksi Musrifah, maka dikembalikan kepada saksi Musrifah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : AG-4558-YAE dan 1(satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol :AG-4558-YAE, Noka : MH1JFW111FK262260, Nosin : JFW1F1263666, 108 CC, tahun 2015, warna Coklat atas nama saudari Yati yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan saksi Musrifah;
- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk membantu biaya perawatan kepada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukardi bin Tambir Almarhum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Memerintahkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario Nopol. AG-2239-YAJ;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol. AG-2239-YAJ, Noka. MH1JFV11XHK651394, Nosin. JFV1E1657707, 125 CC, tahun 2017, warna Merah, A.n. MUSRIFAH;

Dikembalikan kepada saksi Musrifah Binti Jamal;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Nopol. AG-4558-YAE;
- 1(satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy Nopol. AG-4558-YAE, Noka. MH1JFW111FK262260, Nosin. JFW1F1263666, 108 CC, tahun 2015, warna Coklat, A.n. YATI;

Dikembalikan kepada terdakwa Sukardi Bin Tambir (alm);

**6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Agustus 2020**, oleh kami, **Feri Anda, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Hayadi, S.H., M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Rachmad Novianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **Siti Kartinawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Hayadi, S.H., M.H.**

**Feri Anda, S.H., M.H.**

**Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Rachmad Novianto, S.H.,**